



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya 60239 Telp (031) 8431872
Laman labkesda.jatimprov.go.id, Pos-el labkesdaprovjatim@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3 /17/102.20/2025

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan laboratorium sesuai standar akreditasi seperti yang termaktub dalam Misi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024, Tanggal 8 Nopember 2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tanggal 11 Desember 2023;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2024 tentang SOTK UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2023;

MEMBERI PERINTAH

Kepada :

| No | Nama | Unit Kerja lama | Unit Kerja baru |
|----|--|-----------------|--|
| 1 | NLPA. PUTRI SARININGRAT, SKM.,M.Si. NIP 196906111992032002 | Seksi Pelayanan | Seksi Pengembangan dan Penjaminan Mutu (P2M) |

Untuk : Untuk melaksanakan tugas di Unit Kerja yang baru sebagai Personel Pementapan Mutu dengan uraian tugas sebagai berikut :

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|--------------------|--|
| 1 | Analisis Kesehatan | NLPA. PUTRI SARININGRAT, SKM.,M.Si. |

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2025

Kepala UPT
Laboratorium Kesehatan Daerah

ACHMAD MABRUR, SKM., M.Kes
Pembina
NIP 196802031992031004